



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

NONI, Tempat dan tanggal lahir, Lembeng, 04 November 1984, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Pendidikan SD, Alamat Desa Lembeng Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan berdomisili elektronik di *i9528079@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Nomor 6/Pen.Pdt.P/2022/PN Bnt, tanggal 21 April 2022 Tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim, Nomor 6/Pen.Pdt.P/2022/PN Bnt, tanggal 21 April 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berita acara persidangan dan segala surat-surat yang terkait dalam perkara tersebut;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan Para Saksi dalam perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tanggal 21 April 2022, di bawah Register Perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bnt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan suaminya SUMIADI adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 11 Maret tahun 2000 di Lembeng sesuai dengan Buku Nikah yang dikeluarkan KUA Barito Selatan dengan no 161/24/V/2014;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - MINAH AYU LESTARI, lahir di Lembeng pada tanggal 04 Maret 2001.
 - MIRA RESA, lahir di Lembeng pada tanggal 10 Juli 2002 (sudah menikah).
 - MUHAMAD ILHAM, lahir di Lembeng, pada tanggal 20 Mei 2005.

Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bnt Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IDA, lahir di Lembeng pada tanggal 18 Januari 2007.

3. Bahwa Pemohon dalam mengurus akte lahir anak ketiganya yaitu MUHAMAD ILHAM meminta tolong orang lain dalam kepengurusannya dan data yang tercantum pada akte lahir tersebut demikian : Nama "ILHAM" Tempat tanggal lahir "Lembeng tanggal 20 Mei 2005 anak ketiga dari ayah "SUMIADI" dan ibu "NONI" dengan nomor akte kelahiran : 6204-LT-09102017-0004.
4. Bahwa pada Akta kelahiran tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama anak Pemohon yaitu "ILHAM" padahal yang sebenarnya adalah "MUHAMAD ILHAM", hal ini sesuai dengan Ijazah SMP anak Pemohon dengan Nomor : DN-14/D-SMP/06/0000242.
5. Bahwa oleh karena terdapat kekeliruan nama anak Pemohon pada Akta Kelahirannya dengan Nomor : 6204-LT-09102017-0004. Maka tentunya terdapat ketidak sesuaian dengan Ijazah anak Pemohon dengan Nomor: DN-14/D-SMP/06/0000242, sehingga Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran anak Pemohon.
6. Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon dan mantan suaminya pada akte lahir anak mereka tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.
7. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Barito selatan maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Buntok kelas II.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran dengan Nomor : 6204-LT-09102017-0004, yang tertulis nama anak Pemohon "ILHAM" diperbaiki menjadi "MUHAMAD ILHAM" menyesuaikan dengan Ijazah SMP anak Pemohon dengan Nomor: DN-14/D-SMP/06/0000242;

Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bnt Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan permohonan Pemohon dibacakan yang mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Noni, NIK 6204064411840001 tanggal 15 Desember 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204063012070043 atas nama kepala keluarga Sumiadi tanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/24/V/2014 antara Sumiadi dengan Noni tanggal 11 Maret 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan tanggal 20 Mei 2014, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ilham Nomor 6204-LT-09102017-0004 tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Dusun Selatan Nomor DN-14/D-SMP/06/0000242 tanggal 29 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Dusun Selatan, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti P-1 sampai P-5 tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, selain bukti-bukti Surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah atau berjanji sesuai Agamanya masing-masing bahwa akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu:

Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bnt Halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Mira Resa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak ke-3 (tiga) Pemohon yang ada pada akta kelahiran anak ke-3 (tiga) Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya SUMIADI adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 11 Maret tahun 2000 di Lembang;
- Bahwa Perkawinan Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 20 Mei 2014;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa nama-nama anak Pemohon adalah:
 - MINAH AYU LESTARI, lahir di Lembang pada tanggal 04 Maret 2001.
 - MIRA RESA, lahir di Lembang pada tanggal 10 Juli 2002 (sudah menikah).
 - MUHAMAD ILHAM, lahir di Lembang, pada tanggal 20 Mei 2005.
 - IDA, lahir di Lembang pada tanggal 18 Januari 2007.
- Bahwa anak Pemohon yang ke-3 (tiga) yang bernama ILHAM telah memiliki akta kelahiran sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 6204-LT-09102017-0004 tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa yang ingin diubah adalah nama anak ke-3 (tiga) Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon atas nama ILHAM sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 6204-LT-09102017-0004 tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, dimana nama anak Pemohon tertulis ILHAM diubah menjadi MUHAMAD ILHAM sesuai dengan Ijazah SMP anak Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama dari ILHAM menjadi MUHAMAD ILHAM sesuai dengan Ijazah SMP anak Pemohon karena dulu dalam pengurusan akta kelahiran anak Pemohon, Pemohon meminta

Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bnt Halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong orang lain dalam kepengurusannya dan nama yang tercantum pada akte lahir tersebut salah;

- Bahwa tujuan pemohon ingin mengubah nama anak pemohon dari ILHAM menjadi MUHAMAD ILHAM sesuai dengan Ijazah SMP anak Pemohon karena anak Pemohon akan mendaftar ke Universitas dan agar ada keseragaman nama atau identitas agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Aidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Anak Menantu dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak ke-3 (tiga) Pemohon yang ada pada akta kelahiran anak ke-3 (tiga) Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya SUMIADI adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 11 Maret tahun 2000 di Lembang;
- Bahwa Perkawinan Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 20 Mei 2014;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa nama-nama anak Pemohon adalah:
 - MINAH AYU LESTARI, lahir di Lembang pada tanggal 04 Maret 2001.
 - MIRA RESA, lahir di Lembang pada tanggal 10 Juli 2002 (sudah menikah).
 - MUHAMAD ILHAM, lahir di Lembang, pada tanggal 20 Mei 2005.
 - IDA, lahir di Lembang pada tanggal 18 Januari 2007.
- Bahwa anak Pemohon yang ke-3 (tiga) yang bernama ILHAM telah memiliki akta kelahiran sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 6204-LT-09102017-0004 tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
- Bahwa yang ingin diubah adalah nama anak ke-3 (tiga) Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon atas nama ILHAM sebagaimana kutipan

Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bnt Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran Nomor 6204-LT-09102017-0004 tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, dimana nama anak Pemohon tertulis ILHAM diubah menjadi MUHAMAD ILHAM sesuai dengan Ijazah SMP anak Pemohon;

- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama dari ILHAM menjadi MUHAMAD ILHAM sesuai dengan Ijazah SMP anak Pemohon karena dulu dalam pengurusan akta kelahiran anak Pemohon, Pemohon meminta tolong orang lain dalam kepengurusannya dan nama yang tercantum pada akte lahir tersebut salah;
- Bahwa tujuan pemohon ingin mengubah nama anak pemohon dari ILHAM menjadi MUHAMAD ILHAM sesuai dengan Ijazah SMP anak Pemohon karena anak Pemohon akan mendaftar ke Universitas dan agar ada keseragaman nama atau identitas agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada lagi yang akan diajukan dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 sebagaimana tersebut diatas dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Mira Resa dan Saksi Aidin;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah mohon diberikan Penetapan perubahan atau penambahan nama anak ke-3 (tiga) Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204-LT-09102017-0004 tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, yang semula tercantum ILHAM menjadi MUHAMAD ILHAM;

Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bnt Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan: apakah Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon.*" jo Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Noni, NIK 6204064411840001 tanggal 15 Desember 2012, bukti bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204063012070043 atas nama kepala keluarga Sumiadi tanggal 21 Oktober 2021, terbukti Pemohon secara administratif bertempat tinggal di Desa Lembeng Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, oleh karena itu Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Akta kelahiran adalah merupakan Identitas diri seseorang yang pembuatannya di dasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau orang yang membantu proses kelahiran dan pembuatan akta kelahiran tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan/diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat Kelurahan atau Desa. Pemberian akta kelahiran kepada seorang adalah merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak warga Negara;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 telah menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk untuk kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dan perubahan nama menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bnt Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 angka 17 menegaskan termasuk salah 1 (satu) peristiwa penting;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/24/V/2014 antara Sumiadi dengan Noni tanggal 11 Maret 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan tanggal 20 Mei 2014 dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204063012070043 atas nama kepala keluarga Sumiadi tanggal 21 Oktober 2021 serta keterangan Saksi Mira Resa dan Saksi Aidin membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Sumiadi dan dari pernikahan tersebut memiliki 4 (empat) orang anak dan anak ke-3 (tiga) dari Pemohon bernama ILHAM;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ilham Nomor 6204-LT-09102017-0004 tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204063012070043 atas nama kepala keluarga Sumiadi tanggal 21 Oktober 2021 adalah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa anak ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama ILHAM, lahir di Lembeng, pada tanggal 20 Mei 2005 dan telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 6204-LT-09102017-0004 tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Noni, NIK 6204064411840001 tanggal 15 Desember 2012 adalah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon benar bernama Noni;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dalam mengurus akte lahir anak ketiganya yaitu ILHAM meminta tolong orang lain dalam kepengurusannya dan nama yang tercantum pada akte lahir tersebut salah yaitu seharusnya MUHAMAD ILHAM tapi tertulis ILHAM, hal ini sesuai dengan Ijazah SMP anak Pemohon atas nama MUHAMAD ILHAM dengan Nomor : DN-14/D-SMP/06/0000242;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kekeliruan nama anak Pemohon pada Akta Kelahirannya dengan Nomor: 6204-LT-09102017-0004, maka tentunya terdapat ketidak sesuaian dengan Ijazah anak Pemohon dengan

Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bnt Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: DN-14/D-SMP/06/0000242, sehingga Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran anak Pemohon. Bahwa selain itu tujuan pemohon ingin mengubah nama anak pemohon dari ILHAM menjadi MUHAMAD ILHAM sesuai dengan Ijazah SMP anak Pemohon karena anak Pemohon akan mendaftar ke Universitas dan agar ada keseragaman nama atau identitas agar tidak terjadi kesalahan administrasi dikemudian hari. Bahwa atas dalil permohonan dari Pemohon tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Mira Resa dan Saksi Aidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk memperbaiki nama anak ke-3 (tiga) Pemohon yang semula bernama ILHAM menjadi MUHAMAD ILHAM dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah beralasan hukum, dengan demikian Hakim berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan dan koreksi redaksi amar putusan seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 52 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 1 angka 17 menegaskan bahwa pencatatan perubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan merupakan termasuk salah 1 (satu) peristiwa penting, oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka perubahan nama tersebut harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum Permohonan Pemohon angka 3 (tiga) patut pula untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan dan koreksi redaksi amar putusan seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk di kabulkan seluruhnya. Dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bnt Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak ke-3 (ketiga) Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6204-LT-09102017-0004 tanggal 12 Oktober 2017 yang tercantum atas nama ILHAM menjadi MUHAMAD ILHAM;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 6/Pen.Pdt.P/2022/PN Bnt, tanggal 21 April 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sripah Nadiawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sripah Nadiawati, S.H.

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bnt Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara : Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bnt

Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Relas Panggilan	:	Rp	-
PNBP Relaas panggilan pertama	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
JUMLAH	:	Rp	110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Bnt Halaman 11 dari 11 halaman